



**B A D A N
K A R A N T I N A
I N D O N E S I A**

**RENCANA
KERJA TAHUNAN 2024**

**Balai Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan Sumatera Selatan
TA 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Tugas Pokok	3
B. Fungsi	2
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Visi.....	4
B. Misi.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran	5
E. Kebijakan	6
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program.....	7
B. Kegiatan.....	8
BAB V PENUTUP	
	10
LAMPIRAN	
1. MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TA 2024	
2. MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) TA 2024	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmatnya juga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan telah dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan Badan Karantina Pertanian, instansi lain yang terkait, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan terus dilakukan penyempurnaan mengikuti perkembangan lingkungan strategis.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang 07 Januari 2024

Kepala



Ir. KOSTAN MANALU, M.M
NIP. 196703171998031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan targetnya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan Targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 / Permentan / OT.140/ 4 / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2015 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2015 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra ini disusun juga sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini pertanggungjawaban kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi UPT Balai Karantina kls I Palembang. Salah satu rencana strategis yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, hewan, ikan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

B. Tujuan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan 2024 serta sebagai bahan acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan BKHIT Sumsel tahun 2024 adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman; Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Di dalam Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan memiliki tugas pokok *melaksanakan perkarantinaaan pertanian*

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Rencana Strategi UPT, mulai dari visi, misi, sasaran serta kebijakan dan program UPT tidak terlepas dari apa yang telah direncanakan atau diprogram dari Badan Karantina Pertanian, yang disesuaikan dengan kondisi UPT masing-masing daerah

Balai karantina kelas I Palembang yang merupakan UPT dari Badan Karantina Pertanian yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan adalah meningkatkan pelayanan publik, aparat karantina dituntut untuk memberikan rasa percaya kepada mitra dan pengguna jasa terhadap pelayanan jasa sertifikasi.

Visi tersebut mengacu kepada misi pengembangan dan pembangunan karantina pertanian dan mengacu kepada visi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut :

“ Menjadi Instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan ”.

Sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten.

Penyelenggaraan karantina pertanian juga harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan

masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan.

B. MISI

Misi UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Melindungi kelestarian sumber daya hayati hewan dan Tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK dan Organisme Pengganggu (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

C. TUJUAN

1. Terjaga sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisasi pengganggu tumbuhan karantina;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan;
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi pertanian;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Mewujudkan pelayanan prima.

E. SASARAN

Sasaran sebagaimana dimuat dalam perjanjian kinerja, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan merupakan sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatnya tindakan karantina, dengan indikator jumlah sertifikat karantina impor, eksport dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina, Dukungan operasional

pemantauan HPHK dan OPTK, Sistem manajemen mutu laboratorium dan pelayanan, dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian.

2. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran;
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaaan yang memadai, dengan jumlah dan jenis sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai, pengembangan insfrastruktur tanah, gedung/bangunan/instalasi.

F. KEBIJAKAN

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 dari Balai Karantina Hewan, Ikan,dan Tumbuhan Sumatera Selatan melakukan kegiatan perkarantinaaan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap program kerja. Secara umum program kerja adalah Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, yang dapat digambarkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari program yang telah ada yaitu meningkatkan pelayanan sertifikasi ekspor, impor dan domestik hewan, hasil bahan asal hewan, bibit, hasil tanaman hidup, lainnya atau kombinasi. Pencapaian sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung pelaksanaan pencapaian sasaran, baik sarana maupun prasarana dan petugas yang ada, sehingga visi dan misi karantina pertanian secara umum atau Balai Karantina Hewan, Ikan,dan Tumbuhan Sumatera Selatan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan sebagaimana telah diuraikan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang didukung oleh Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka uraian kegiatan yang terkandung dalam DIPA tahun 2024 yang masuk dalam kelompok Program Peningkatan Kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, melalui belanja pegawai, barang dan modal, yang terdapat dalam daftar Usulan Kebutuhan Anggaran Belanja Mengikat dan Usulan Kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Mengikat Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada rencana strategis 2024-2019.

Adapun program Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
2. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Eksport
3. Tingkat Dukungan Internal administrasi
4. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
5. Peningkatan sarana dan prasana perkarantinaan

B. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkret UPT untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Tanpa penentuan kegiatan yang jelas akan mengakibatkan banyak tenaga yang tidak terpakai. Selanjutnya, atas masing-masing program yang akan dilaksanakan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 dapat terpenuhi, yaitu meliputi sebagai berikut :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

- a. Pemeriksaan karantina hewan dan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati
 - Pemeriksaan Fisik dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Pemeriksaan Laboratorium
 - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak ketiga
- b. Pengasingan dan Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- c. Penahanan dan Perlakuan Karantina dan Tumbuhan
- d. Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- e. Pemantauan (monitoring) daerah sebar HPHK
- f. Pemantauan (surveilensi) Daerah Sebar OPTK
- g. Koordinasi dan Pengawasan Perkarantinaan
- h. Pembinaan Internal UPT
- i. Akreditasi Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

2. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Eksport

- a. Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

3. Tingkat Dukungan Internal administrasi

- a. Dukungan Penyelenggaraan dan fungsi unit
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - Pengelolaan penghapusan BMN
 - Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi

- Penyusunan Laporan-laporan
- Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Desiminasi dan Bimtek
- Pengelolaan dan Pembinaan SDM
- Inhouse Training Rindakan Karantinaterhadap Unggas
- Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
- Sosialisasi dan Pameran

4. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- Operasional perkantoran
- Pemeliharaan sarana/prasarana perkantoran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, ini merupakan wujud dari transparansi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian. Renstra juga merupakan alat komunikasi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan sebagai media masukan bagi Badan Karantina Pertanian dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang. Agar terwujudnya kebijakan sistem perkarantina nasional yang komprehensif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantina.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan ini kiranya dapat memberikan informasi dan pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi. Sangat disadari bahwa rencana kerja ini belum dapat disajikan secara sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantina pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan mengikuti dinamika strategis yang berkembang.

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN
TUMBUHAN Sumatera Selatan**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27037 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	2387 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	6 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	2.438.331.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	12.078.099.000
Total Anggaran	Rp.	14.516.430.000

Kepala Badan Karantina Pertanian


 Sahat Manuor Panggabean

Jakarta 7 Februari 2024
 Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan
 Tumbuhan Sumatera Selatan


 Kostan Manalu

LAMPIRAN

EBA 956 TOR Layanan BMN

No	Jenis Komponen	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemutakhiran Data SIMAK BMN UPT												
2	Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) UPT												
3	Penghapusan Barang Milik Negara UPT												